



PUTUSAN

Nomor: 44/PID.SUS/2017/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAZA KHOERUL SOFIAN Bin JUHARI;**
Tempat lahir : Pati ;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 21 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Winong Rt.01/03 Kec.Winong Kab.Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S M A;

Terdakwa Tidak ditahan.

Dalam perkara ini Terdakwa memberikan kuasa/ didampingi oleh: Budi Sutomo, SH.MH.& Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor di Perum Klipang Blok U IV No.13-14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2016.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 44/PID.SUS/2017/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 23 Pebruari 2017;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus berdasarkan surat

Hlm. 1 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tanggal 26 Oktober 2016 No.Reg.Perk: PDM.-22/KDS/Euh.2/10/2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAZA KHOERUL SOFIAN Bin JAHURI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Kudus – Purwodadi Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 saksi DODIK KURNIAWAN mengemudikan Kbm Truck No.Pol: H-1636-WY bermuatan konsentrat dari Purwodadi, sesampainya di Jln Kudus Purwodadi di desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sekitar pukul 17.00 wib AS Rodanya patah, sehingga muatan konsentrat yang ada di Kbm Truck No.Pol: H-1636-WY dipindah ke Kbm Truck yang lain sehingga Kbm Truck No.Pol: H-1636-WY diparkir di pinggir jalan sebelah kiri jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi DODIK KURNIAWAN minta tolong pada warga sekitar yaitu saksi SLAMET RIYADI untuk mencari bengkel, oleh bengkel sanggup untuk memperbaiki Kbm Truck No.Pol: H-1636-WY besok pagi karena sudah malam.
- Bahwa karena telah disanggupi bengkel besok pagi selanjutnya saksi DODIK KURNIAWAN berusaha memasang Kbm Truck No.Pol: H-1636-WY yang parkir di kiri jalan dengan segitiga pengaman depan dan belakang, memasang lampu reteng sebagai tanda bahaya yang sebelah selatan Kbm berjarak lebih dari 5 meter sedang di Utara Kbm Truck sekitar 5 Meter dan menghidupkan Lampu darurat Kanan/ kiri bagian depan dan belakang, dan malam itu truck di jaga oleh saksi DODIK KURNIAWAN, saksi PASIRAN, saksi AHMAD KHOIRUDIN, saksi NARDIN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa JAZA KHOERUL SOFIAN dari Godong Purwodadi sendirian mengendarai Kbm Toyota Fortuner dengan Nopol: H-9000-JZ sesampainya di lokasi Kejadian terdakwa melihat di depannya persis ada segitiga pengaman karena terdakwa mengantuk dan terburu-buru sehingga terjadi kecelakaan antara mobil yang di kendarai Kbm Toyota Fortuner dengan Nopol: H-9000-JZ menabrak Kbm Truck No.Pol: H-1636-WY yang parkir di kiri jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan betonisasi, sebelah barat sungai dan sebelah timur Perumahan Penduduk;
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan Kbm Toyota Fortuner Nopol. H-9000-JZ tersebut berkecepatan sekitar 90 km/ Jam dengan masuk gigi otomatis;
- Bahwa letak benturan depan sebelah kiri Kbm Toyota Fortuner Nopol. H-9000-JZ dengan belakang sebelah kanan Kbm Truk Nopol. H-1636-WY, key poinnya: dijalur kendaraan sebelah barat (Arus dari Selatan ke Utara) dekat dengan garis pembatas tengah.
- Bahwa Kbm Toyota Fortuner Nopol. H-9000-JZ berhenti di bahu jalan sebelah timur menghadap ke barat nyerong keutara, sedangkan truk

Hlm. 2 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG



Nopol. H-1636-WY, maju terdorong sekitar 5 meter dengan kepala di bahu jalan membentur beton irigasi di pinggir jalan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Kbm Truk truk Nopol. H-1636-WY, yang di parkir mengalami bak belakang rusak, kabin depan sebelah kiri ringsek, dengan kerugian di taksir sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Kbm Toyota Fortuner Nopol. H-9000-JZ yang terdakwa kendaraai rusak bagian depan sebelah kiri ringsek dengan kerugian ditaksir sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus telah mengajukan tuntutan NO. REG PERKARA: PDM-22/KDS/Euh.2/10/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAZA KHOERUL SOFIAN Bin JUHARI bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAZA KHOERUL SOFIAN Bin JUHARI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Toyota Fortuner No. Pol H-9000-JZ.
 - 1 (satu) lb STNK No. Pol: H-9000-JZ, a.n. SUROSO,P4A Blok No. 6 RT. 12/11 Bymk Smg.
 - 1 (satu) lb SIM A No. 950714360120, an. JAZA KHOERUL SOFYAN, Ds. Winong RT. 1/3 Kec. Winong Kab. Pati.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit Kbm Truck No. Pol H-1636-WY.
- 1 (satu) lb STNK No. Pol H-1636-WY, an. SONNY BAMBANG WICAKSONO, Jl. Gunungjati Selatan I/301 Nglyn Smg.
- 1 (satu) lb SIM B I Umum No: 860414370601, an. DODIK KURNIAWAN, Ds. Jurang RT. 3/3 Gebog Kudus.
- 1 (Satu) Buah Accu Merk Yuasa.
- 2,5 (Dua setengah) meter Kabel S11 (FB) Flexible cable.

Dikembalikan kepada saksi DODIK KURNIAWAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 3 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa **JAZA KHOERUL SOFIAN Bin JUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAN LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Toyota Fortuner No. Pol H-9000-JZ.
 - 1 (satu) lb STNK No. Pol: H-9000-JZ, a.n. SUROSO,P4A Blok No. 6 RT. 12/11 Bymk Smg.
 - 1 (satu) lb SIM A No. 950714360120, an. JAZA KHOERUL SOFYAN, Ds. Winong RT. 1/3 Kec. Winong Kab. Pati.Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit Kbm Truck No. Pol H-1636-WY.
 - 1 (satu) lb STNK No. Pol H-1636-WY, an. SONNY BAMBANG WICAKSONO, Jl. Gunungjati Selatan I/301 Nglyn Smg.
 - 1 (satu) lb SIM B I Umum No: 860414370601, an. DODIK KURNIAWAN, Ds. Jurang RT. 3/3 Gebog Kudus.
 - 1 (Satu) Buah Accu Merk Yuasa.
 - 2,5 (Dua setengah) meter Kabel S11 (FB) Flexible cable.Dikembalikan kepada saksi DODIK KURNIAWAN;
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds tersebut Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 30 Nopember 2016 Nomor: 10/Akta.Pid.Sus/2016/PN Kds, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 5 Desember 2016 Nomor: 10/Akta.Pid.Sus/2016/PN Kds, permintaan banding mana oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kudus telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20

Hlm. 4 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 Desember 2016, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Desember 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 06 Januari 2017, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 20 Desember 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 23 Desember 2016 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 316 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi

Hlm. 5 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312 adalah kejahatan dan dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan Pengadilan.

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang (proses persidangan) belum ada itikad baik untuk mengganti kerusakan mobil truk No.Pol.H-1636-WY milik saksi Dodik Kurniawan yang ditaksir membutuhkan biaya perbaikan kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds.

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds tersebut di atas Terdakwa sangat keberatan dan menolak putusan tersebut.
- Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim, terutama tentang keterangan saksi-saksi, tidak ada satu saksi pun yang melihat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya segitiga pengaman, lampu renteng yang menyala.
- Bahwa ketika proses sidang berlangsung sampai sekarang, terdakwa selalu berusaha untuk menempuh upaya damai dengan maksud memberikan ganti rugi namun sampai sekarang belum ada kata sepakat.
- Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan.

Hlm. 6 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendasar karena alasan-alasan banding yang diajukan tersebut sudah lengkap terjawab di dalam Surat Tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sudah sangatlah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon dan berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata isinya hanya merupakan pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusannya yang telah membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

Hlm. 7 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Kds yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 Maret 2017** oleh kami **SUSANTO, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **NOORTJAHJONO D. SUDIBYO, S.H.M.HUM.** dan **DR. ALI MAKKI, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **6 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim

Hlm. 8 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

NOORTJAHJONO D. SUDIBYO, S.H.,M.HUM.

Ttd.

SUSANTO, S.H.

Ttd.

DR. ALI MAKKI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H.

Hlm. 9 Put. No. 44/PID.SUS/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)